

**PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM PENGAWASAN
TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN TELEPON GENGAM
BAGI WARGA BINAAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA
(RUTAN) KELAS IIB BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

Putri Anjani

NIM. 170104068

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1442 H/ 2021 M**

**PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM PENGAWASAN
TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN TELEPON GENGAM
BAGI WARGA BINAAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA
(RUTAN) KELAS IIB BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

oleh:

Putri Anjani

NIM.170104068

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Khairuddin, M.Ag

Nip. 197309141997031001

Pembimbing II,

Dr. Jamhir, M.Ag

Nip. 197804212014111001

**PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM PENGAWASAN
TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN TELEPON GENGAM
BAGI WARGA BINAAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA
(RUTAN) KELAS IIB BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 16 Juli 2021 M
06 Zulhijjah 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Khairuddin, M.Ag
Nip. 197309141997031001


Sekretaris,


Dr. Jamhir, M.Ag
Nip. 197804212014111001

Penguji I,



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Nip. 197809172009121006

Penguji II,


Dr. Irwansyah, M.Ag
Nip. 197611132014111001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Putri Anjani
NIM : 170104068
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juli 2021
Yang Menyatakan,



Putri Anjani

ABSTRAK

Nama : Putri Anjani
NIM : 170104068
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Peran Petugas Pemasarakatan dalam Pengawasan Terhadap Larangan Penggunaan Telepon Genggam Bagi Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh
Tanggal Munaqasyah : 16 Juli 2021
Tebal Skripsi : 88 halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag
Kata Kunci : *Petugas pemsarakatan, warga binaan dan telepon genggam*

Larangan penggunaan telepon genggam bagi warga binaan adalah Pasal 4 huruf j Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan SE Dirjen Pemasarakatan Nomor: PAS-126.PK.02.10.01 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Zero Halinar menegaskan bahwa setiap orang yang memasuki area blok rutan dilarang membawa telepon genggam dan harus dititipkan di loker yang tersedia. Pada kenyataannya, tidak semua warga binaan mentaati aturan tata tertib tersebut. Maka diperlukan pengawasan yang ketat. Penelitian ini berfokus pada peran petugas pemsarakatan dalam melakukan pengawasan terhadap larangan penggunaan telepon genggam bagi warga binaan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, faktor pendukung dan penghambat bagi petugas pemsarakatan dalam melakukan pengawasan dan melihat konsep pengawasan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu *observasi* dan *interview*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran petugas pemsarakatan dalam melakukan pengawasan terhadap larangan penggunaan telepon genggam bagi warga binaan di Rutan Kelas IIB sangatlah besar. Pengawasan dilakukan dengan berpatroli selama 15 menit sekali selama 24 jam dan melakukan razia kamar hunian warga binaan setiap hari. Sarana dan prasarana yang belum mendukung secara maksimal dan adanya faktor eksternal yang ikut mempengaruhi mentalitas dan integritas petugas pemsarakatan merupakan faktor penghambat utama dalam melakukan pengawasan terhadap larangan penggunaan telepon genggam. Di dalam Islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Fungsi dan tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemsarakatan adalah sebagai upaya untuk memeriksa atas jalannya suatu perencanaan di dalam Rutan Kelas II B Banda Aceh agar terhindar dari kegagalan atau akibat yang lebih buruk.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat beserta salam juga tidak lupa penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang menjadi suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semesta.

Pada kenyataannya bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Jamhir selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat rampung di waktu yang tepat.

Terima kasih juga kepada Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.TH.,M.A beserta seluruh staff dan Bapak Misran, M.Ag, selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan serta kepada Bapak Haspan Yusuf Ritonga, S.H., M.H dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dosen Hukum Pidana Islam yang telah memberi ilmu pengetahuan selama duduk di bangku perkuliahan.

Bapak Jefri Purnama, S.H., M.H selaku kabid pelayanan tahanan Kanwil Kemenkumham Aceh, Bapak Muhammad Faydiban, S.Tr.Pas selaku kepala KPR Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Bapak T.M. Rizky Setiawan selaku Petugas Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Banda Aceh yang telah meluangkan waktu untuk menemani penulis pada saat melakukan penelitian.

Kedua orang terbaik bagi kehidupan penulis yang selalu memberikan doa yang sangat berarti yaitu Ayahanda Alm. Tarmizi dan Ibunda tercinta Nurjani yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti, yang selalu memberikan kepercayaan, dukungan, semangat, motivasi. Kepada abang dan kakak tersayang yaitu Anshari, S.H, Rachmad Aulia, S.T dan Titi Nurwati yang selalu memberikan contoh terbaik. Terimakasih kepada adik-adik tersayang yaitu Ade Zura, Tgk. Mazidul Ikhsan dan Muhammad Alfi Syahrin yang tiada henti-hentinya memberikan semangat dan tulus mendoakan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih kepada Senior terbaik Ami Restu, S.H yang telah memberikan contoh dan bantuan bagi penulis dalam proses penyelesaian skripsi. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat tercinta Mauriska Amalia, S.E, Lisa Nulqari, A.Md dan Putri Diana yang telah banyak meluangkan waktu dalam membantu penulis. Terima kasih juga kepada Dewi, Bella, Ratna, Raisal, Satiya, Rahmi, Acha, Syifa, Fandy dan seluruh teman-teman HPI angkatan 2017 khususnya unit 3 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan yang jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan jasa-jasa yang disumbangkan oleh semua pihak, *Aamiin Yarabbal'alamiin*.

Banda Aceh, 7 Juli 2021
Penulis,

Putri Anjani

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	

13	ش	Sy		28	ء	'	
14	س	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan antara rutan dengan lapas	21
Tabel 2. Data pegawai Rutan Kelas IIB Banda Aceh	32
Tabel 3. Jumlah warga binaan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh	33
Tabel 4. Hasil temuan razia kamar hunian warga binaan yang disita dan dimusnahkan.....	35



DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Hasil temuan Januari 2020	36
Gambar 2. Hasil temuan Februari 2020	36
Gambar 3. Hasil temuan April 2020	36



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA: LANDASAN TEORITIS TENTANG PETUGAS PEMASYARAKATAN.....	13
A. Petugas Pemasarakatan.....	13
B. Teori Pengawasan.....	16
C. Rumah Tahanan Negara (Rutan).....	19
D. Warga Binaan	23
BAB TIGA: PENGAWASAN TERHADAP LARANGAN PENGUNAAN TELEPON GENGAM BAGI WARGA BINAAN DI RUTAN KELAS IIB BANDA ACEH.....	28
A. Profil Rutan Kelas IIB Banda Aceh	28
B. Peran Petugas Pemasarakatan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Warga Binaan	33
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan	41
D. Konsep Pengawasan dalam Perspektif Hukum Islam	43

BAB EMPAT: PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	58
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Sesuai dengan asas *ubi sociates ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat harus berlandaskan pedoman hukum. Suatu perbuatan yang dilakukan berbenturan dengan substansi undang-undang maka perbuatan itu disebut tindak pidana dan setiap tindak pidana memiliki pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban individu atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Kewajiban ini pada dasarnya adalah sistem yang dijalankan oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran persetujuan untuk menolak perbuatan tertentu.¹ Membahas tanggung jawab, seseorang yang telah melakukan kesalahan wajib mendapatkan disiplin (sanksi) untuk membangun kembali keseimbangan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Penegakan sanksi sebagai tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat, sekaligus memberikan dampak atau efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan kejahatan harus ditolak dengan pemberian sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut.²

¹ Muhammad Natsir, *Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), hlm 13.

² Azhari Saragih, “*Peran Sipir Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasaan Antar Sesama Narapidana (Studi : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan)*”, skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm 2.

Seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sedang menjalani masa hukumannya di suatu Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara disebut sebagai narapidana atau warga binaan. Selama menjalani masa hukumannya, warga binaan tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh petugas pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selain itu, selama tinggal di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara warga binaan memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan harus mengikuti tata tertib yang telah diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 tahun 2013. Dalam Pasal 3 disebutkan tujuh bentuk kewajiban dan dalam Pasal 4 termuat 22 macam bentuk larangan bagi warga binaan. Bentuk-bentuk kewajibannya adalah sebagai berikut: a. taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama; b. mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan; c. patuh, taat, dan hormat kepada Petugas; d. mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan; e. memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan; f. menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan g. mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Adapun bentuk larangan tersebut yaitu:

- a. mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan;
- b. melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;

- d. memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala lapas atau rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. dan seterusnya.

Aturan-aturan tersebut dibentuk agar proses pembinaan terlaksana dengan baik. Pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga warga binaan tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan demikian jika warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima dan diakui kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara

normal seperti sediakala. Akan tetapi, pada kenyataannya masih ada warga binaan yang tidak mentaati tata tertib tersebut.³

Termasuk di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, banyak dari warga binaan yang ditempatkan di Rutan ini melakukan pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang dilakukan warga binaan adalah menggunakan telepon genggam di dalam Rutan. Warga binaan yang melanggar tata tertib di Rutan sebagaimana disebutkan di atas adalah Mohd Riefko Juanda. Mohd Riefko Juanda merupakan seorang warga binaan Rutan kelas IIB Banda Aceh yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan oleh hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh atas tindak pidana pencurian yang dilakukannya. Ketika sedang menjalani pembinaan, Mohd Riefko Juanda melanggar Pasal 4 huruf j permenkumham RI Nomor 6 tahun 2013. Ia membawa, memiliki bahkan menggunakan telepon genggam di dalam Rutan. Telepon genggam tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman kekerasan terhadap anak melalui media sosial. Ia juga meminta orang suruhannya untuk mengambil uang hasil pemerasannya dan mengantarkan uang tersebut ke Rutan. Tindakan Mohd Riefko Juanda mengakibatkan korban mengalami trauma psikis dan kerugian materil. Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa *“seorang anak sangat ketakutan ketika ditanyai mengenai kejadian ini sehingga ia enggan bersaksi di pengadilan. Lalu kami bujuk baik-baik dan berjanji bahwa dirinya tidak akan berjumpa dengan pelaku ketika di pengadilan nanti.”*

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul **“Peran Petugas Pemasarakatan dalam Pengawasan Terhadap Larangan Penggunaan Telepon Genggam bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh”**.

³ Azhari Saragih, *“Peran Sipir Lembaga Pemasarakatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasaan Antar Sesama Narapidana (Studi : Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan)”*..., hlm 4.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana peran petugas pemasyarakatan dalam melakukan pengawasan terhadap larangan penggunaan telepon genggam bagi warga binaan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi petugas pemasyarakatan dalam melakukan pengawasan terhadap larangan penggunaan telepon genggam bagi warga binaan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh?
3. Bagaimana konsep pengawasan di dalam rutan menurut perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui peran petugas pemasyarakatan dalam melakukan pengawasan terhadap larangan penggunaan telepon genggam bagi warga binaan di Rutan kelas IIB Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat bagi petugas pemasyarakatan dalam melakukan pengawasan terhadap larangan penggunaan telepon genggam bagi warga binaan di Rutan kelas IIB Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui konsep pengawasan di dalam rutan menurut perspektif hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk mendapatkan garis besar keterkaitan antara tema yang akan dikonsentrasikan dengan penulisan ini yang telah diselesaikan oleh penulis-penulis terdahulu sehingga tidak ada pengulangan.

Kegiatann penelitian didasarkan dari penelitian bagaimana cara menggali apa yang telah diungkapkan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di Perpustakaan dan repository UIN Ar-Raniry belum pernah dilakukan penelitian secara spesifik terkait **“Peran Petugas Pemasarakatan dalam Pengawasan Terhadap Larangan Penggunaan Telepon Genggam bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh”**.

Namun ada beberapa karya ilmiah di luar UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang penulis telusuri hampir berkenaan dengan peranan sipir di Rutan dan terkait tata tertib yang dilanggar di rutan, seperti skripsi yang ditulis oleh Munandar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2017 dengan judul **“Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana yang Memiliki Telepon Genggam (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh)”** yang menjelaskan faktor-faktor penyebab narapidana memiliki telepon genggam, upaya-upaya yang ditempuh petugas untuk menanggulangi narapidana yang memiliki telepon genggam, serta hambatan yang terjadi dalam mencegah pelanggaran memiliki telepon genggam di dalam Lembaga Pemasarakatan.

Skripsi yang ditulis oleh Azhari Saragih mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2018 dengan judul **“Peran Siper Lembaga Pemasarakatan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Narapidana (Studi: Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan)”**. Memfokuskan penelitian pada faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan antar sesama narapidana dan bagaimana upaya yang dilakukan sipir dalam menanggulangi terjadinya tindak kekerasan antar sesama narapidana.

Skripsi yang ditulis oleh Nurhida Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018 dengan judul **“Peran Siper Penjara dalam Penanggulangan Narkoba di Lapas Kajhu”**, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal, pertama untuk mengetahui

peran sipir penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas Kelas IIB Kajhu, kedua untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh sipir penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas Kelas IIB Kajhu dan ketiga untuk mengetahui solusi dari hambatan-hambatan yang dialami oleh sipir penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas II B Kajhu.

Berdasarkan skripsi yang ditulis Ade Fitri Ayu mahasiswi Universitas Riau tahun 2016 dengan judul “Pelaksanaan Pengamanan oleh Petugas Pemasarakatan Terhadap Warga Binaan di Rumah Tahanan Negeri Kelas IIB Rengat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasarakatan” yang permasalahannya berfokus pada pelaksanaan pengamanan oleh petugas pemasarakatan terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat, hambatan petugas pemasarakatan dalam pelaksanaan pengamanan warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasarakatan dan upaya yang dilakukan petugas pemasarakatan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pengamanan terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasarakatan.

Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Dicky Anwar Rizaldi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tahun 2018 dengan judul “Peranan Sipir dalam Pengawasan Kepemilikan Senjata Tajam oleh Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pontianak” yang berfokus pada peranan sipir dalam melakukan pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam oleh warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pontianak.

Skripsi yang ditulis oleh Nur Zairah mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018 dengan judul “Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam” adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran serta hukuman disiplin yang

diterapkan terhadap narapidana serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana di Rutan Kelas IIB Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari distorsi atau salah menilai dan memudahkan pembaca untuk memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, penulis akan menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam bermasyarakat. Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, maka dengan sendirinya apa yang dijalankan pasti sesuai dengan keinginan diri dan lingkungannya.⁴

2. Petugas pasyarakatan

Petugas permasyarakatan adalah penjaga penjara yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di lapas maupun rutan (rumah tahanan). Petugas permasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kemenkumham.⁵

3. Pengawasan

Menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh suatu perkumpulan dengan tujuan akhir untuk menjamin bahwa hasil yang sebenarnya sesuai dengan hasil yang telah direncanakan. Sementara itu, menurut Basu Swasta pengawasan adalah kapasitas yang menjamin bahwa kegiatan dapat memberikan hasil yang ideal. Selain

⁴ Serjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), hlm 242.

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,2005), hlm 445.

itu, Komaruddin menegaskan bahwa pengawasan adalah penghubung antara pelaksanaan nyata dari pengaturan dan awal untuk langkah restoratif terhadap penyimpangan dan rencana besar.⁶

4. Telepon genggam

Telepon genggam atau *handphone* (HP) adalah alat transmisi media elektronik yang memiliki kemampuan esensial yang sama dengann teleponn tetap tradisional, namun dapat dibawa kemana-mana (*portabbel mobile*) dan tidak perlu dihubungkan dengan jaringan telepon yang menggunakan kabel (nirkabel, *wireless*).⁷

5. Warga binaan

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan menyebutkan bahwa warga binaan pemsayarakatan adalah narapidana, anak didik pemsayarakatan, dan klien pemsayarakatan.

6. Rumah tahanan Negara (Rutan)

Pasal 2 angka 2 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan menegaskan bahwa Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁸

⁶ Inspektorat.sulbarprov.go.id, *Pengertian Pengawasan dan Jenis Pengawasan*. Diakses melalui situs <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/> pada tanggal 16 Juni 2021.

⁷ Muhammad Rustam, *Survei Penggunaan Telepon Genggam Pada Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual Provinsi Maluku*, Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol. 19 No.1 Juni 2015: 11-22, hlm 12.

⁸ P. A. F Lamitang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1983), hlm. 172.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah interaksi eksplorasi untuk memahami masalah manusia atau sosial dengan membuat gambaran yang luas dan kompleks yang diperkenalkan dengan kata-kata, mengungkapkan perspektif terperinci yang diperoleh dari sumber data, dan diselesaikan dalam latar (*setting*) yang khas.⁹

Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada standar legitimasi yang terkandung dalam undang-undang dan putusan pengadilan sebagai standar yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁰ Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris penelitian yang mengacu pada standar legitimasi yang terkandung dalam undang-undang dan putusan pengadilan sebagai standar yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu ilmu pengetahuan manusia khususnya pendekatan masalah yang dilengkapi dengan pemeriksaan lapangan untuk mendapatkan data dan informasi dengan mempertemukan sumber-sumber yang diidentifikasi dengan masalah yang akan dibicarakan. Kemudian dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.¹¹

⁹ Warul Walidin, Saifullah & Tabrani ZA, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), hlm 93.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 105.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm 16.

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada pada judul dan rumusan masalah, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara pihak yang terkait dengan penelitian ini. Melakukan *observasi* langsung ke lokasi penelitian yaitu Rutan Kelas IIB Banda Aceh, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara *observasi* atau pengamatan langsung dengan mendatangi lokasi penelitian, yaitu di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh. Kemudian melakukan wawancara (*interview*) terhadap kepala bidang pelayanan tahanan, kesehatan, rehabilitasi, pengelola barang sitaan dan rampasan dan keamanan Kanwil Kemenkumham Aceh, kepala kesatuan pengamanan Rutan Kelas IIB Banda Aceh dan petugas masyarakat Rutan Kelas IIB Banda Aceh. Pengumpulan data juga dilakukan dengan mengumpulkan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan dibahas dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, jelasnya dapat dirincikan sebagai berikut:

Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan landasan teoritis tentang petugas pemasyarakatan yang terdiri dari pengertian petugas pemasyarakatan, kode etik petugas pemasyarakatan, teori pengawasan, pengertian rutan, tujuan dan fungsi rutan, klasifikasi rutan, warga binaan, hak-hak dan kewajiban warga binaan serta larangan yang harus ditaati oleh warga binaan selama tinggal di rutan.

Bab tiga membahas tentang peran petugas pemasyarakatan dalam melakukan pengawasan terhadap larangan penggunaan telepon genggam bagi warga binaan di Rutan kelas IIB Banda Aceh, bentuk-bentuk dan mekanisme pengawasan, faktor pendukung maupun faktor penghambat bagi petugas pemasyarakatan dalam melakukan pengawasan terhadap larangan penggunaan telepon genggam bagi warga binaan di Rutan kelas IIB Banda Aceh serta konsep pengawasan dalam perspektif hukum Islam

Bab empat merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berupa kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Amin Widjaja Tunggal. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Renika Cipta. 1993.
- Baharuddin Suryobroto. *Bunga Rampai Pemasarakatan*. Jakarta: Dirjen Pemasarakatan. 2002.
- Cicik Sutarsih dan Nurdin. *Supervisi Pendidikan dalam Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Husaini Usman. *Manajemen, Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2016.
- M. Utsman Najati. *Belajar EQ dan SQ Dari Sunah Nabi*. Jakarta: Hikmah. 2006.
- M. Quraish shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Made Pidarta. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. 1988.
- Muh. Hizbul Muflihin. *Administrasi Pendidikan*. Klaten Utara: Cv Gema Nusa. 2015.
- Muhammad Natsir. *Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. 2019.
- P. A. F Lamitang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico. 1983.
- Serjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press. 2002.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Sule, Trisnawati Ernie & Saefullah Kurniawan. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana. 2007.

Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syariat Islam dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Pers. 2003.

Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2011.

Victor M. Situmorang & Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.

Warul Walidin, Saifullah & Tabrani ZA. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press. 2015.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Jurnal dan Skripsi:

Agus Apriyanto. “Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Masyarakat Yang Melanggar Tata Tertib (Studi Di Lapas Kelas II A Mataram)”. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2017.

Azhari Saragih. “Peran Sipir Lembaga Masyarakat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Narapidana (Studi: Lembaga Masyarakat Kelas I Medan)”. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. 2018.

Muhammad Rustam. “Survei Penggunaan Telepon Genggam Pada Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual Provinsi Maluku”. Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol. 19 No.1 Juni 2015.

Noer Rohmah. “Pengawasan Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadits”. Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah Vol. 4 No. 2 Desember 2019.

Nurhida. “Peran Sipir Penjara Dalam Penanggulangan Narkoba di Lapas Kajhu”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. 2018.

Popo Hartono. “Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Bangunan Rutan Kelas IIB Kabupaten Magelang, Jawa Tengah”. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2017.

Rizki Setiawan. “Pola Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung)”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020.

Suhandi. “Hak dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Jurnal Perspektif Volume Xv No. 2 Tahun 2010 Edisi April.

Sumber Lain:

Alfi Renata. *Perbedaan dan Persamaan Rutan dan Lapas*. Hukumonline.com. Diakses melalui situs <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas/> pada 18 Juni 2021.

Dannissa Azizah Rahmadiyah. *Mengenal Rumah Tahanan Negara*. Pemasarakatan.com. Diakses melalui situs <https://www.pemasarakatan.com/mengenal-rumah-tahanan-negara/> pada tanggal 21 Juni 2021.

Dosen Pendidikan. *Pengertian, Jenis, Proses, Manfaat & Contoh*. Diakses melalui <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengawasan-adalah/> pada tanggal 22 Juni 2021.

Inspektorat.sulbarprov.go.id. *Pengertian Pengawasan dan Jenis Pengawasan*. Diakses melalui situs <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/> pada tanggal 16 Juni 2021.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses melalui situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kode%20etik> pada tanggal 18 Juni 2021.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Putri Anjani/170104068
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh/28 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum kawin
Alamat : Jln. Masjid Al-Qurban, No. 90, Mibo, Kec. Banda Raya,
Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia..
Orang tua
Nama Ayah : Alm. Tarmizi
Nama Ibu : Nurjani
Alamat : Jln. Masjid Al-Qurban, No. 90, Mibo, Kec. Banda Raya,
Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia..
Pendidikan :
SD/MI : MIN Lhong Raya Kota Banda Aceh
SMP/MTs : SMP Kartika XIV-1 kota Banda Aceh
SMA/MA : SMAN 1 Kota Banda Aceh
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 07 Juli 2021

Penulis

Putri Anjani

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG PETUGAS PEMASYARAKATAN

A. Petugas Pemasarakatan

1. Pengertian petugas pemasarakatan

Petugas pemasarakatan merupakan seseorang yang diberikan tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapidana di penjara. Petugas pemasarakatan juga bertanggung jawab untuk pemeliharaan, pembinaan, dan pengendalian seseorang yang telah ditangkap dan sedang menunggu putusan pengadilan ketika dimasukkan ke dalam rutan maupun yang telah didakwa melakukan tindak kejahatan dan dijatuhi hukuman penjara dalam masa tertentu.¹ Di Indonesia, petugas pemasarakatan bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di lapas maupun rutan. Petugas pemasarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kemenkumham.²

Tugas dan fungsi seorang petugas pemasarakatan adalah penjagaan keamanan dan juga membina terhadap warga binaan pemasarakatan, menyampaikan program-program dari pusat serta memperbaiki akhlak dan perilaku, serta menjaga hal-hal yang dapat memicu keadaan yang tidak diinginkan serta berkonsentrasi agar tidak terjadi pelarian warga binaan pemasarakatan.

2. Kode etik petugas pemasarakatan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kode etik merupakan kebiasaan dan asas yang diakui oleh kelompok tertentu sebagai landasan

¹ Nurhida, “*Peran Sipir Penjara Dalam Penanggulangan Narkoba Di Lapas Kajhu*”, skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm 10.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,2005), hlm 445.

tingkah laku. Kode etik juga dapat diartikan sebagai acuan perilaku individu atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku kegiatan profesional.³

Petugas pemasyarakatan wajib mematuhi ketentuan yang tertera di dalam kode etik Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menyatakan bahwa setiap Pegawai Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam:

- a. Berorganisasi
- b. Melakukan pelayanan terhadap masyarakat
- c. Melakukan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan
- d. Melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang perampasan
- e. Melakukan hubungan dengan aparat hukum lainnya
- f. Kehidupan bermasyarakat

³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kode%20etik> pada tanggal 18 Juni 2021.

Ketentuan di atas, secara tegas menyatakan bahwa sipir sebagai pegawai pemasyarakatan wajib melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan.

Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menyatakan bahwa etika pegawai pemasyarakatan dalam berorganisasi wajib taat dan disiplin berupa:

- a. Tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti berjudi, mengkonsumsi narkoba dan minuman beralkohol, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan harkat dan martabat Pegawai Pemasyarakatan.
- b. Mengenakan pakaian dinas/seragam secara pantas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. Menjaga penampilan diri secara pantas sebagai wujud penghormatan terhadap profesi;
- d. Selalu bekerja dalam waktu yang telah ditetapkan;
- e. Mematuhi perintah atasan dalam batas kepentingan organisasi dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
- f. Tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, teman atau rekan;
- g. Tidak membuat keputusan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, teman atau rekan;
- h. Berani memberikan informasi kepada atasan terkait dengan segala sesuatu yang dapat merugikan/ mengganggu kepentingan organisasi;
- i. Tidak melempar tanggung jawab atas tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- j. Tidak menyalahgunakan kewenangan, fasilitas dinas, atribut, dan/atau tanda pengenal lainnya.

Peraturan di atas dengan jelas menyatakan bahwa seorang pegawai pemasyarakatan tidak dapat menyalahgunakan kewenangan yang bermaksud memberi keuntungan bagi diri sendiri.

B. Teori Pengawasan

Pengertian pengawasan dapat diungkapkan sebagai berikut: pengawasan adalah proses memeriksa aktivitas untuk menjamin aktivitas-aktivitas tersebut diselesaikan seperti yang direncanakan dan memperbaiki setiap penyimpangan-penyimpangan.⁴ Dengan istilah lain, jika aktivitas itu tidak sesuai rencana maka perlu adanya suatu perubahan. Menurut robinson pengawasan adalah sebagai proses monitoring aktivitas-aktivitas agar mengetahui apakah individu-individu dan organisasi itu sendiri mendapatkan dan memanfaatkan sumber-sumber secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya dan memberikan perubahan jika tidak tercapai.⁵

Pengawasan menurut Winardi adalah semua aktivitas yang dilakukan dengan suatu pertemuan dengan tujuan akhir untuk menjamin bahwa hasil yang sebenarnya sesuai dengan hasil yang telah direncanakan, sedangkan menurut Basu Swasta pengawasan adalah suatu kapasitas yang menjamin bahwa kegiatan tersebut dapat memberikan hasil yang ideal. Selanjutnya, Komaruddin menegaskan bahwa pengawasan merupakan hubungan antara pelaksanaan nyata dari pengaturan dan langkah awal untuk restoratif terhadap penyimpangan dan rencana kritis.⁶

Prajudi Atmosudirjo berpendapat bahwa pengawasan ialah keseluruhan dari pada kegiatan-kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang

⁴ Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Renika Cipta. 1993), hlm. 343.

⁵ Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm 168.

⁶ Inspektorat.sulbarprov.go.id, *Pengertian Pengawasan dan Jenis Pengawasan*. Diakses melalui situs <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/> pada tanggal 16 Juni 2021.

sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.⁷ Sedangkan menurut Mockler pengawasan ialah adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam tujuan-tujuan organisasi.⁸

Kegiatan pengawasan pada dasarnya memiliki peran untuk membandingkan kondisi yang ada dengan kondisi yang seharusnya terjadi. Apabila dalam proses tersebut terdapat penyimpangan atau penyelewengan maupun hambatan dapat segera dilakukan tindakan perubahan. Untuk memperoleh hasil yang lebih efektif, pengawasan dilakukan tidak hanya pada akhir proses manajemen tetapi pada setiap tingkatan proses manajemen.⁹

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar rencana yang telah disusun dapat terlaksana dengan tepat. Pengawasan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan gagasan untuk menyimpang dan melakukan kesalahan. Oleh karena itu, manusia dalam suatu organisasi / lembaga perlu diawasi, bukan untuk mencari kesalahan kemudian menghukumnya, tetapi untuk mendidik dan membimbingnya. Menurut Husnaini tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:¹⁰

⁷ Muh. Hizbul Muflihini, *Administrasi Pendidikan*, (Klaten Utara: Gema Nusa, 2015), hlm 120.

⁸ Sule, Trisnawati Ernie & Saefullah Kurniawan, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 317.

⁹ Cicih Sutarsih dan Nurdin, *Supervisi Pendidikan dalam Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 4.

¹⁰ Husaini Usman. *Manajemen, Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 400.

- a. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
- b. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
- c. Meningkatkan kelancaran operasi dan melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

Situmorang dan Juhir mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah:¹¹

1. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab.
2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.
3. Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Adapun jenis-jenis pengawasan diantaranya yaitu:¹²

- a. Pengawasan internal (intern)

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun unsur di dalam unit/lembaga yang berwenang yang bersangkutan.

¹¹ Victor M. Situmorang & Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm 26.

¹² Dosen Pendidikan. *Pengertian, Jenis, Proses, Manfaat & Contoh*, diakses melalui <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengawasan-adalah/> pada tanggal 22 Juni 2021.

b. Pengawasan eksternal (ekstern)

Yaitu pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi/lembaga yang berwenang.

c. Pengawasan preventif dan represif

Pengawasan preventif ialah lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang, misalnya pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah supaya untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan/merugikan negara. Sedangkan pengawasan represif ialah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Misalnya pengawasan represif dilakukan pada akhir tahun anggaran yang dimana anggaran yang telah ditentukan lalu disampaikan laporannya.

d. Pengawasan aktif dan pasif

Pengawasan aktif (dekat) ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif (jauh) ialah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggung jawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran.

C. Rumah Tahanan Negara (Rutan)

1. Pengertian rutan

Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rutan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada jajaran pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat penahanan, yaitu tempat orang

yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang dan tempat tinggal bagi terpidana penjara (dengan masa pidana tertentu). Bangunan rutan adalah sarana berupa bangunan dan lahan yang diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan pembinaan. UPT mempermudah dalam penyusunan kebutuhan yang diperlukan, demi tercapainya tertib administrasi pengelolaan sarana UPT serta memperlancar koordinasi dan komunikasi, baik dalam UPT maupun dengan instansi terkait, yang pada akhirnya akan meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman dalam pelaksanaan tugas.¹³

Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rutan merupakan proses awal hilangnya kemerdekaan bergerak seperti dikemukakan Baharuddin Suryobroto:¹⁴

Warga binaan masyarakatan yang ditempatkan di rutan merupakan proses penderitaan permulaan selama belum ada putusan dari Pengadilan Pidana yang memutuskan apakah perampasan kemerdekaan permulaan itu harus diakhiri atau harus dilanjutkan untuk kemudian diputuskan secara definitif apakah yang bersangkutan selanjutnya harus dikenakan perampasan kemerdekaan sebagai sanksi pidana, yang pelaksanaannya dilakukan oleh instansi pelaksana pidana yang hilang kemerdekaan atau instansi masyarakatan.

Rutan dan tata kerjanya dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Selanjutnya, pelaksanaan tugas Rutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Pelaksanaan fungsi pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan diatur dalam Peraturan

¹³ Popo Hartono, "Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Bangunan Rutan Kelas IIB Kabupaten Magelang, Jawa Tengah", skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, hlm 11.

¹⁴ Baharuddin Suryobroto, *Bunga Rampai Masyarakatan*, (Jakarta: Dirjen Masyarakatan, 2002), hlm 10.

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Secara garis besar, rutan dan lapas adalah dua lembaga yang memiliki kapasitas berbeda. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara rutan dengan lapas:

VARIABEL	RUTAN	LAPAS
Pengertian	Tempat tersangka/termohon dikurung sebentar sebelum dikeluarkannya putusan pengadilan dengan kekuatan legitimasi yang tetap untuk mencegah tersangka melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.	Tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap tahanan.
Objek	Penghuni Rutan adalah tersangka/terdakwa.	Penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah narapidana/terpidana.
Jangka Waktu	Lamanya penahanan adalah selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.	Lamanya pembinaan adalah selama proses menjalani sanksi pidana.
Dasar Pidanaan	Tahanan ditahan di Rutan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.	Narapidana dibina di Lembaga Pemasyarakatan setelah dijatuhi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 1. Perbedaan antara rutan dengan lapas.

Meski berbeda pada prinsipnya, rutan dan lapas memiliki beberapa persamaan, diantaranya yaitu rutan dan lapas merupakan UPT di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, penempatan penghuni rutan maupun lapas sama-sama

berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana/kejahatan. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, di tiap kabupaten atau kotamadya dibentuk rutan. Namun, kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki rutan dan lapas, sehingga rutan difungsikan pula untuk tempat tinggal narapidana seperti halnya di lapas. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, mengingat kondisi bahwa banyak lapas yang ada di Indonesia telah melebihi kapasitas. Oleh karena itu, narapidana yang seharusnya pindah dari rutan untuk menjalani pembinaan ke lapas, tetap berada di dalam rutan hingga masa hukuman mereka selesai.¹⁵

2. Tujuan dan fungsi rutan

Tujuan rutan adalah pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tugas rutan adalah melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Rutan berfungsi untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, menunjang kegiatan pembinaan tahanan. Melindungi masyarakat terhadap kejahatan, memberi efek jera agar seseorang

¹⁵Alfi Renata, *Perbedaan dan Persamaan Rutan dan Lapas*, Hukumonline.com, diakses melalui situs <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas/> pada 18 Juni 2021.

¹⁶Dannissa Azizah Rahmadiyah, *Mengenal Rumah Tahanan Negara*, Pemasyarakatan.com, diakses melalui situs <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-rumah-tahanan-negara/> pada tanggal 21 Juni 2021.

tidak melakukan kejahatan lagi dengan cara memperbaiki dan mendidik tahanan, mencegah dan menyembuhkan, perlindungan hak asasi manusia termasuk para pelaku kejahatan.¹⁷ Rutan memiliki tiga fungsi dalam menyelenggarakan tugasnya, yaitu:

1. melakukan pelayanan tahanan
2. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan
3. melakukan pengelolaan Rutan dan melakukan urusan tata usaha.

D. Warga Binaan

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Warga binaan merupakan orang yang melakukan suatu tindak pidana dikarenakan kurangnya mental spiritual serta kemandirian pada diri mereka. Oleh sebab itu, narapidana atau warga binaan membutuhkan pembinaan dan bimbingan menjadi orang yang sehat mental spiritualnya.¹⁸

Warga Binaan adalah sebutan bagi narapidana yang mendapatkan pembinaan di lapas dalam rangka memperbaiki diri, menyadari kesalahan, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali ke dalam tatanan sosial masyarakat. Pembinaan di lapas terhadap warga binaan menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Bab III yang tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah sebagai berikut:

1. Terpidana yang diterima di lapas wajib didaftar,

¹⁷ Popo Hartono, *“Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Bangunan Rutan Kelas IIB Kabupaten Magelang, Jawa Tengah”*..., hlm 12.

¹⁸ Rizki Setiawan, *“Pola Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung)”*, skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, hlm 7.

2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana,
3. Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di lapas.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa pada hakikatnya warga binaan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Orientasi yang dilakukan di lapas adalah pembinaan yang mengarah pada perbaikan warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat. Tidak ada hak-hak yang dirampas dari dalam diri warga binaan kecuali hak kehilangan kebebasan sementara waktu.¹⁹ Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

¹⁹ Suhandi, "Hak dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Perspektif Volume Xv No. 2 Tahun 2010 Edisi April, hlm 197.

- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tinggal di rutan, warga binaan memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab seperti yang termuat dalam Bab II Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

Setiap narapidana atau tahanan wajib:

- a. taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. patuh, taat, dan hormat kepada petugas;
- d. mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g. mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Demi menjaga kedisiplinan warga binaan yang bebas dari pelanggaran tata tertib rutan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara mengatur terkait larangan-larangan yang harus ditaati oleh warga binaan selama tinggal di rutan dalam Pasal 4:

Setiap narapidana atau tahanan dilarang:

- a. mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan;
- b. melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala lapas atau rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;

- m. membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan;
- r. melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. melakukan perusakan terhadap fasilitas lapas atau rutan;
- t. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lapas atau rutan.

BAB TIGA

PENGAWASAN TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN TELEPON GENGAM BAGI WARGA BINAAN DI RUTAN KELAS IIB BANDA ACEH

A. Profil Rutan Kelas IIB Banda Aceh

Rutan Kelas IIB Banda Aceh beralamat di Jalan Laksamana Malahayati No.1 KM. 9,5 Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, kode pos 23123. Rutan Kelas IIB Banda Aceh dibangun oleh BRR (non APBN) pada tahun 2006 pasca Tsunami Aceh dan pada mulanya ditempati oleh Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Rutan Kelas IIB Banda Aceh baru beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 29 September 2012. Wilayah Rutan Kelas IIB Banda Aceh memiliki luas 41.556 meter persegi dengan luas area bangunan 2.551 meter persegi.

Setiap hari Rutan Kelas IIB Banda Aceh menerima kunjungan masyarakat yang merupakan keluarga ataupun kerabat warga binaan yang tinggal di rutan. Berikut waktu kunjungan yang telah ditetapkan oleh pelayanan kunjungan rutan:

1. Waktu kunjungan pagi dimulai pukul 09.00 s/d 12.00 WIB
2. Waktu kunjungan siang dimulai pukul 15.00 s/d 17.00 WIB

Rutan Kelas IIB Banda Aceh berlandaskan pada visi dan misi untuk mencapai tujuan atau arah utama dalam menjalankan fungsinya. Adapun visi dan misi Rutan kelas IIB Banda Aceh adalah sebagai berikut:


Visi:

Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.

Misi:

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan terhadap hukum dan hak asasi manusia.
2. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.
3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkeimbangan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan stakeholder.

Dalam melaksanakan fungsi dari Rutan Kelas IIB Banda Aceh, maka dibentuk struktur organisasi sebagai kejelasan tanggung jawab. Struktur organisasi di Rutan Kelas IIB Banda Aceh dapat dilihat pada bagan berikut ini:¹



¹ Dokumentasi di Rutan Kelas IIB Banda Aceh.

Setiap struktur organisasi mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Kepala kesatuan pengamanan rutan

Tugas bagian kesatuan pengamanan rutan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan, pengamanan narapidana/tahanan;
- b. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana;
- d. Melaksanakan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan tata tertib;
- e. Melakukan pengeledahan atau pemeriksaan bagi Narapidana atau Tahanan yang baru masuk;
- f. Menyusun laporan bulanan;
- g. Mengatur dan menyusun jadwal tugas jaga;
- h. Melaksanakan pengawasan perlengkapan keamanan;
- i. Melaksanakan pengeledahan kamar hunian;
- j. Melaksanakan pencatatan kamar hunian pada papan sterek;
- k. Memeriksa buku laporan penjagaan.
- l. Memelihara perlengkapan keamanan;
- m. Membuat laporan bulanan tentang Keamanan; dan
- n. Melaksanakan pemeriksaan rutin kamar hunian.

Adapun fungsi kepala kesatuan pengaman sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan masyarakat;
 - b. Menjaga keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh;
 - c. Mengatur jadwal piket;
 - d. Mengatur dan memelihara alat-alat keamanan;
2. Kasubsie pelayanan tahanan

Tugas Kasubsie pelayanan tahanan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan dan membuat pencatatan, pendataan, statistik, dokumentasi, sidik jari narapidana;
- b. Menyelenggarakan bimbingan/ pembinaan mental kerohanian;
- c. Melaksanakan pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan;
- d. Melaksanakan perawatan kesehatan bagi narapidana dan tahanan dengan memberikan penyuluhan secara berkala tentang kesehatan
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Mengidentifikasi kemampuan narapidana dan tahanan dalam tulis baca huruf latin dan Al-qur'an;
- g. Melakukan kegiatan olah raga warga binaan pemasyarakata; dan
- h. Melakukan kegiatan pembinaan keterampilan kemandirian terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Adapun fungsi Kasusi Pelayanan Tahanan adalah:

- a. Memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - b. Memberikan keterampilan kemandirian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - c. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
3. Kasubsie pengelolaan.

Tugas kasubsie pengelolaan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan secara administrasi kepada setiap pegawai berkaitan dengan hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil;
- b. Melaksanakan pembinaan terhadap Pegawai, baik secara formal maupun informal, agar mampu meningkatkan kinerja dan melaksanakan kewajibannya secara optimal;
- c. Membuat daftar SKP, penilaian (SKP dan PPK), atas kerja dan tanggung jawab pegawai setiap akhir tahunnya, juga pembaharuan daftar keluarga;

- d. Mendistribusikan surat masuk, keluar dan menginformasikan kebutuhan alat tulis kantor pada Subseksi, dan unit lainnya;
- e. Mendistribusikan, menjaga dan memelihara inventaris kantor, serta mendaftarkan barang inventaris kantor yang baru masuk ke dalam SABMN;
- f. Menyusun rencana kebutuhan dan biaya operasional kantor serta menggunakan seluruh biaya, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien;
- g. Membuat laporan pertanggung jawaban akhir tahun anggaran yang ada dalam DIPA kantor;
- h. Menyusun laporan bulanan subseksi dan umum; dan
- i. Melakukan pemeliharaan kantor dan lingkungan kantor.

Adapun fungsi Kasubsi pengelolaan adalah:

- a. Memberikan pelayanan terhadap PNS di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh;
- b. Mengatur dan memelihara BMN serta kelengkapan ke rumah tanggaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh;
- c. Setiap anggaran yang di gunakan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhannya; dan
- d. Laporan bulanan bisa berjalan dengan tertib dan tepat waktu.

Demi berlangsungnya visi dan misi yang sesuai harapan Rutan Kelas IIB Banda Aceh mempekerjakan pegawai sebanyak 94 orang. Berikut rincian data pegawai Rutan Kelas IIB Banda Aceh berdasarkan fungsinya:²

STU	PAM	PEM	DTK	KES	TOTAL
4	65	14	8	3	94

Tabel 2. Data pegawai Rutan Kelas IIB Banda Aceh

² Sistem database pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Banda Aceh Kanwil Aceh.

Keterangan:

STU : struktural eselon

PAM : satuan pengaman, petugas jaga dan staff

PEM : pembina dan pembimbing

DTK : dukungan teknis kepegawaian

KES : Kesehatan, dokter dan paramedis

Warga binaan yang menetap di Rutan Kelas IIB Banda Aceh berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah adalah sebagai berikut:³

TAHANAN	NAPI	TOTAL	KAPASITAS	OVER KAPASITAS
364	208	572	233	339

Tabel 3. Jumlah warga binaan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh

B. Peran Petugas Pemasyarakatan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Warga Binaan

Pada dasarnya setiap tahanan atau terpidana yang dibawa oleh pihak kepolisian maupun Kejaksaan Negeri ke Rutan Kelas IIB Banda Aceh akan diperiksa dan dicek barang bawaannya. Kemudian diinformasikan kepada tahanan atau terpidana tersebut terkait tata tertib, hak-hak dan kewajiban serta larangan-larangan bagi mereka selama tinggal di Rutan Kelas IIB Banda Aceh.⁴

Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan adalah membawa telepon genggam secara sembunyi-sembunyi ke dalam rutan. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk hiburan semata. Pada kenyataannya, warga binaan tidak hanya menggunakan telepon genggam untuk menghibur diri. Akan tetapi, telepon genggam dimanfaatkan oleh warga binaan untuk melancarkan aksi tindak pidana seperti mengendalikan bisnis narkoba, berinteraksi dengan

³ Sistem database pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Banda Aceh Kanwil Aceh.

⁴ Wawancara dengan Bapak T.M. Rizky Setiawan, Petugas Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Banda Aceh pada tanggal 02 Juli 2021.

pihak luar untuk membawakan narkoba ke dalam lapas maupun rutan dan ada warga binaan yang mengandalkan telepon genggam di dalam rutan untuk melakukan pemerasan melalui media sosial, yaitu Mohd Riefko Juanda. Mohd Riefko Juanda merupakan seorang warga binaan Rutan kelas IIB Banda Aceh yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan oleh hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh atas tindak pidana pencurian yang dilakukannya. Ketika sedang menjalani pembinaan, Mohd Riefko Juanda menggunakan telepon genggam untuk melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman kekerasan terhadap anak melalui media sosial. Ia juga meminta orang suruhannya untuk mengambil uang hasil pemerasannya dan mengantarkan uang tersebut ke rutan.⁵

Sikap dan tindakan yang pertama kali dilakukan oleh kesatuan pengamanan rutan terhadap perbuatan warga binaan tersebut adalah mengeledah seluruh barang bawaan yang ada di dalam kamar warga binaan tersebut. Ditemukan satu unit telepon genggam merk Oppo warna rose gold dan sebuah amplop putih yang berisi uang sebesar Rp.400.000., lalu hasil temuan tersebut diberikan kepada pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti. Setelah proses penyidikan selesai, Mohd Riefko Juanda dikembalikan ke rutan dan langsung dimasukkan ke dalam sel isolasi selama 14 hari sebagai bentuk hukuman bagi pelanggar disiplin rutan.⁶

Selain itu, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan di dalam Rutan Kelas IIB Banda Aceh dapat diketahui melalui hasil temuan kegiatan razia kamar hunian warga binaan yang disita dan dimusnahkan yang dapat dirincikan sebagai berikut:⁷

⁵ Wawancara dengan bapak T.M. Rizky Setiawan, Petugas Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Banda Aceh pada tanggal 02 Juli 2021.

⁶ Wawancara dengan bapak Muhammad Faidiban, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Banda Aceh pada tanggal 02 Juli 2021.

⁷ Dokumentasi di Rutan Kelas IIB Banda Aceh.

NO	WAKTU PELAKSANAAN	NOMOR KAMAR	HASIL TEMUAN
1.	Januari 2020	13, 18, 31, 45, 64, dan 57.	1. <i>Handphone</i> : 2 buah
2.	Februari 2020	14, 19, 29, 46, 49, 57, 4, 6, 11, 58, 62 dan 68.	1. <i>Handphone</i> : 3 buah
3.	April 2020	3, 7, 12, 13, 15, 24, 33, 39, 47, 50, 53 dan 64.	1. <i>Handphone</i> : 2 buah
4.	Mei 2020	2, 5, 8, 13, 15, 18, 45, 54, 58, 47, 59 dan 66.	1. <i>Handphone</i> : 1 buah
5.	Juni 2020	61, 64, 66, 11, 13, 17, 12, 14, 18, 46, 56 dan 59.	1. <i>Handphone</i> : 3 buah
6.	Juli 2020	2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 58, 59 dan 62.	1. <i>Handphone</i> : 3 buah
7.	Agustus 2020	13, 15, 19, 3, 6, 11, 59, 62 dan 65.	1. <i>Handphone</i> : 5 buah
8.	September 2020	4, 5, 10, 14, 21, 23, 38, 49, 56, 60, 63 dan 67.	1. <i>Handphone</i> : 5 buah
9.	Desember 2020	4, 5, 9, 12, 14, 17, 13, 15, 18, 54, 57 dan 63.	1. <i>Handphone</i> : 4 buah
10.	Januari 2021	13, 14, 15, 16 dan 65.	1. <i>Handphone</i> android : 8 buah 2. <i>Handphone</i> nokia : 14 buah
12.	Maret 2021	17, 18, 19, 57, 63 dan 64.	1. <i>handphone</i> android: 5 buah 2. <i>handphone</i> nokia : 2 buah
13.	April 2021	Seluruh kamar	1. <i>handphone</i> android : 4 buah 2. <i>handphone</i> nokia : 5 buah

14.	Mei 2021	12, 13, 14 15, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 43 dan 44.	1. <i>handphone</i> kecil : 3 buah 2. <i>handphone</i> android : 2 buah
-----	----------	---	--

Tabel 4. Hasil temuan kegiatan razia kamar hunian warga binaan yang disita dan dimusnahkan

Dokumentasi hasil temuan kegiatan razia kamar hunian warga binaan Rutan Kelas IIB Banda Aceh dapat di lihat dibawah ini:⁸



Gambar 1. Hasil temuan Januari 2020



Gambar 2. Hasil temuan Februari 2020



Gambar 3. Hasil temuan April 2020

Pasal 4 huruf j Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah

⁸ Dokumentasi di Rutan Kelas IIB Banda Aceh.

Tahanan Negara telah jelas disebutkan bahwa membawa, memiliki dan menggunakan alat elektronik yang salah satunya adalah telepon genggam merupakan larangan bagi warga binaan dan Pasal 4 huruf t juga terlihat jelas bahwa ada aturan yang melarang warga binaan melakukan pemerasan. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-126.PK.02.10.01 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Zero Halinar juga menegaskan bahwa setiap orang yang memasuki area blok rutan dilarang membawa telepon genggam dan harus ditiptkan di loker yang tersedia.

Dalam meminimalisir adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan, maka diperlukan pengawasan. Pengawasan terhadap larangan penggunaan telepon genggam dilakukan dengan cara memaksimalkan peran aktif petugas pemasyarakatan untuk memberikan sosialisasi kepada warga binaan terkait aturan permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata terib rutan, yang artinya tidak boleh menggunakan telepon genggam, tidak boleh memasukkan barang terlarang seperti narkoba, senjata tajam dan sebagainya. Selain itu, juga dilakukan pendekatan secara persuasif kepada warga binaan dan dilakukan pengawasan secara terus menerus oleh petugas pemasyarakatan. Pengawasan juga dilakukan dengan cara membuat wartelsus (warung telepon khusus) yang berbentuk telepon umum atau sebuah telepon genggam yang dapat dipakai secara bergantian oleh warga binaan, akan tetapi warga binaan tidak diberikan hak secara penuh untuk menguasainya, penggunaannya tetap diawasi oleh petugas pemasyarakatan terkait dengan siapa dia berkomunikasi dan dapat *terrecord* nomor telepon yang dihubungi.⁹

Penyebab utama warga binaan melanggar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 4 huruf j adalah disebabkan oleh kenakalan pihak yang mengunjungi warga binaan. Masuknya

⁹ Wawancara dengan Bapak Jefri Purnama, Kepala bidang pelayanan tahanan, kesehatan, rehabilitasi, pengelola barang sitaan dan rampasan dan keamanan Kanwil Kemenkumham Aceh pada tanggal 05 Juli 2021.

telepon genggam tersebut dimulai dari pengunjung yang mayoritasnya adalah perempuan yang hendak mengantarkan makanan. Mereka memasukkan telepon genggam dengan berbagai cara seperti memasukkan telepon genggam ke dalam pembalut wanita dan menyembunyikan telepon genggam di dalam pakaian dalam.¹⁰

Setiap pengunjung harus dilakukan pemeriksaan agar tidak ada barang-barang terlarang yang disebutkan dalam permenkumham masuk ke dalam rutan. Di Rutan Kelas IIB Banda Aceh terdapat ruangan khusus bagi pengunjung laki-laki dan pengunjung perempuan untuk diperiksa dan dicegah sampai ke hal yang sifatnya sensitif. Hampir di seluruh Indonesia sudah banyak terjadi perubahan di rutan termasuk Aceh karena sudah melaksanakan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan kerja. Namun, di dalam kenyataan yang ada di lapangan terkadang berbeda dengan apa yang diharapkan.¹¹ Dalam hal kesopanan, petugas pemasyarakatan perempuan tidak menggeledah pengunjung perempuan hingga ke pakaian dalam pengunjung tersebut karena sebagian pengunjung banyak yang tersinggung dengan perlakuan petugas pemasyarakatan yang seperti itu. Mayoritas pengunjung tidak mau diperiksa dan dicegah badannya tetapi tetap ingin masuk ke dalam rutan, seperti yang berprofesi sebagai guru, pegawai pemerintah dan lain sebagainya. *“Termasuk istri Bupati yang tidak mau diperiksa, beliau mengatakan bahwa beliau adalah publik figur, tidak mungkin melakukan hal aneh-aneh, apalagi sampai melanggar aturan-aturan yang seharusnya ditaati.”*¹²

Penyebab lainnya warga binaan memiliki telepon genggam adalah adanya oknum-oknum yang memanfaatkan situasi dan kondisi dengan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak T.M. Rizky Setiawan, Petugas Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Banda Aceh pada tanggal 02 Juli 2021.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Jefri Purnama, Kepala bidang pelayanan tahanan, kesehatan, rehabilitasi, pengelola barang sitaan dan rampasan dan keamanan Kanwil Kemenkumham Aceh pada tanggal 05 Juli 2021.

¹² Wawancara dengan Bapak T.M. Rizky Setiawan, Petugas Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Banda Aceh pada tanggal 02 Juli 2021.

memasukkan telepon genggam ke dalam rutan demi mendapatkan keuntungan secara pribadi. Jika berbicara oknum, disetiap instansi pasti ada termasuk di Kanwil Kemenkumham maupun di rutan atau lapas. *“pendapat saya, masih ada teman-teman di rutan yang mentalitas dan integritasnya belum terjaga dengan baik sehingga ia disebut sebagai oknum. Pemimpin tidak bisa melakukan pengawasan selama 24 jam terhadap petugas, kami percaya karena mereka sudah disumpah jabatan.”*¹³

Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan di dalam rutan. Di sinilah peran petugas pemyarakatan sangatlah penting dalam melakukan pengawasan terhadap larangan penggunaan telepon genggam oleh warga binaan dan untuk menjaga keamanan, ketertiban rutan dari gangguan-gangguan yang disebabkan oleh warga binaan, serta menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran demi terwujudnya tujuan dari pemyarakatan itu sendiri.

Direktorat Jenderal Pemyarakatan membentuk Tim Satopatnal (Satuan Operasi dan Kepatuhan Internal) di masing-masing UPT. Tugas utama satopatnal adalah melakukan razia secara rutin terhadap warga binaan. Tim satopatnal divisi pemyarakatan Kemenkumham Aceh melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rutan maupun lapas sesuai dengan pimpinan setelah melihat keadaan rutan maupun lapas tersebut. Secara periodik dilakukan razia karena 3 (tiga) berikut ini:¹⁴

- 1) Adanya laporan dari seksi administrasi dan ketertiban (kamtib);
- 2) Menjelang hari besar keagamaan; dan
- 3) Perintah pimpinan secara mendadak.

¹³ Wawancara dengan Bapak Jefri Purnama, Kepala bidang pelayanan tahanan, kesehatan, rehabilitasi, pengelola barang sitaan dan rampasan dan keamanan Kanwil Kemenkumham Aceh pada tanggal 05 Juli 2021.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Jefri Purnama, Kepala bidang pelayanan tahanan, kesehatan, rehabilitasi, pengelola barang sitaan dan rampasan dan keamanan Kanwil Kemenkumham Aceh pada tanggal 05 Juli 2021.

1. Bentuk pengawasan

Jenis pengawasan yang diterapkan terhadap larangan penggunaan telepon genggam oleh warga binaan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh adalah pengawasan internal dan pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan yang bertugas di Rutan Kelas IIB Banda Aceh dan pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah sebelum terjadi tindakan pelanggaran oleh warga binaan. Pengawasan terhadap larangan penggunaan telepon genggam oleh warga binaan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh juga dilakukan oleh petugas pemasyarakatan secara aktif, yaitu melihat warga binaan dari jarak dekat.

Bentuk-bentuk pengawasan terhadap larangan penggunaan telepon genggam oleh warga binaan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Setiap 15 menit sekali selama 24 jam petugas pemasyarakatan berpatroli mengelilingi kamar warga binaan dengan tujuan untuk memantau warga binaan. Pengawasan ini dilakukan dengan petugas pemasyarakatan yang berganti shift.
- b. Setiap hari petugas pemasyarakatan melakukan razia di 2 kamar warga binaan secara acak. Contohnya jika senin dilakukan razia di kamar 1 dan 10, selasa akan dilakukan razia di kamar 25 dan 30. Hal ini dilakukan agar warga binaan tidak mengetahui kapan jadwal razia di kamarnya dan bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dapat mengelabui petugas pemasyarakatan. Jika razia kamar dilakukan secara berurutan, maka warga binaan pasti telah melakukan persiapan.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Faydiban, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Banda Aceh pada tanggal 02 Juli 2021.

2. Mekanisme pengawasan

Di Rutan Kelas IIB Banda Aceh terdapat 70 kamar hunian yang terdiri dari 4 (empat) blok, antara lain:¹⁶

- a. Blok karantina, terdiri dari 10 kamar dengan penanggung jawab kamar 1 orang petugas pemasyarakatan,
- b. Blok A, terdiri dari 27 kamar dengan penanggung jawab kamar 2 orang petugas pemasyarakatan,
- c. Blok B, terdiri dari 27 kamar dengan penanggung jawab kamar 2 orang petugas pemasyarakatan,
- d. Blok C, terdiri dari 5 kamar penanggung jawab kamar 1 orang petugas pemasyarakatan, dan
- e. Terdapat satu kamar peninggalan Belanda dengan ukuran 1x1 meter yang tidak layak dihuni oleh warga binaan.

Selain itu, terdapat beberapa petugas pemasyarakatan yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan di pintu utama, pintu kedua menuju blok hunian, pos hunian dan pos-pos jaga di tiap blok hunian warga binaan.¹⁷

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan

1. Faktor pendukung pengawasan

Terdapat beberapa faktor pendukung dalam melakukan pengawasan terhadap larangan penggunaan telepon genggam bagi warga binaan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh. Menurut Bapak Jefri Purnama selaku Kepala bidang pelayanan tahanan, kesehatan, rehabilitasi, pengelola barang sitaan dan rampasan dan keamanan Kanwil Kemenkumham Aceh bahwa faktor pendukung dalam melakukan pengawasan adalah sebagai berikut:

¹⁶ Wawancara dengan Bapak T.M. Rizky Setiawan, petugas pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Banda Aceh pada tanggal 02 Juli 2021.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak T.M. Rizky Setiawan, petugas pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Banda Aceh pada tanggal 02 Juli 2021.

- a. Semua petugas pemasyarakatan sudah dibekali pengetahuan dan wawasan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai pedoman kerja;
- b. Adanya peran aktif pimpinan di dalam meningkatkan integritas petugas pemasyarakatan yang dilakukan melalui rapat-rapat dan kunjungan ke lapangan serta pembinaan sumber daya manusia tersebut;
- c. Telah disediakan ruangan *corpu (corporate university)* yaitu wadah pembelajaran bagi seluruh pegawai Kemenkumham termasuk petugas pemasyarakatan diberikan kapasitas keilmuan yang disampaikan oleh internal maupun eksternal.

Faktor pendukung dalam melakukan pengawasan menurut Bapak Muhammad Faydiban selaku kepala pengamanan Rutan Kelas IIB Banda Aceh antara lain:

- a. Petugas menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya;
- b. Kepala kesatuan pengamanan rutan dengan sigap melakukan pengawasan terhadap warga binaan karena letak kantor yang berada dekat dengan kamar hunian; dan
- c. Menggunakan *metal detector* (pendeteksi logam) saat melakukan razia di kamar hunian warga binaan.

2. Faktor penghambat pengawasan

Faktor penghambat merupakan hal-hal yang dapat menggagalkan rencana yang telah disusun dengan baik. Dalam melakukan pengawasan terhadap larangan penggunaan telepon genggam bagi warga binaan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat. Menurut Bapak Jefri Purnama selaku Kepala bidang pelayanan tahanan, kesehatan, rehabilitasi, pengelola barang sitaan dan rampasan dan keamanan Kanwil Kemenkumham Aceh bahwa faktor penghambat dalam melakukan pengawasan yaitu:

- a. Integritas sumber daya manusia terutama petugas pemasyarakatan yang belum optimal dikarenakan pola pikirnya masih belum menjadi agen pembaharuan. Belum membuat batasan dengan Pembina dan yang dibina;
- b. Sarana dan prasarana yang belum mendukung secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan; dan
- c. Adanya faktor eksternal yang ikut mempengaruhi mentalitas dan integritas petugas pemasyarakatan seperti ada pihak yang meminta tolong tetapi caranya ilegal.

Menurut Bapak Muhammad Faydiban selaku kepala pengamanan Rutan Kelas IIB Banda Aceh bahwa faktor penghambat dalam melakukan pengawasan terhadap larangan penggunaan telepon genggam bagi warga binaan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh yaitu:

- a. Masyarakat yang mengunjungi warga binaan tidak mematuhi aturan dan tata tertib di Rutan Kelas IIB Banda Aceh;
- b. Mayoritas pengunjung perempuan tidak mau diperiksa dan digeledah pakaiannya;
- c. Tidak adanya *metal detector* di pintu utama Rutan;
- d. Masih ada beberapa warga binaan yang tebal; dan
- e. Tidak efisien jumlah warga binaan dengan jumlah sipir yang melakukan pengawasan.

D. Konsep Pengawasan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam telah mengenal sistem penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yaitu akan dibina atau dimasukkan ke dalam penjara. Penjatuhan sanksi tersebut didasari oleh adanya kemampuan bertanggungjawab oleh pelaku kejahatan. Dasar hukum pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam dapat dilihat dalam Firman Allah SWT. di bawah ini:

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ ۗ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، وَلَا

تَجِدَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

Artinya: “(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah.”¹⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan pasti akan memperoleh balasan yang setimpal. Pembalasan tersebut diberikan berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukannya dan atas kesalahan tersebut tidak akan ada perlindungan terhadap sanksi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan kesalahan wajib mempertanggungkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang disamakan dengan hukuman penjara, yaitu *al-habsu* yang berarti *al-man’u* (pencegahan atau penahanan) dan *al-sjnu* yang bermakna sama dengan *al-habsu*. Dengan demikian, kedua kata tersebut mempunyai makna yang sama dan ulama sepakat untuk menggunakan keduanya. Menurut Ibnu Qayyim, *al-habsu* bermakna menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu ditahan di rumah, di masjid, maupun ditempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* pada masa Nabi Muhammad Saw dan Abu Bakar Ash-Siddiq. Akan tetapi, setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga empat ribu dirham untuk dijadikan penjara. Juga tindakan Khalifah Utsman yang pernah memenjarakan Dhabī’ ibn al-Harits,

¹⁸ Q.S An-Nisa [4]: 123.

salah satu pencuri dari bani Tamim, sampai ia mati di penjara. Begitu pula Khalifah Ali bin Abi Thalib yang memenjarakan Abdullah ibn Zubair di Mekah, ketika ia menolak membaiaat Ali.¹⁹

Di dalam hukum Islam, rutan atau lapas sama halnya dengan *ta'zir*. *Ta'zir* yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan Syari'ah, seperti melanggar peraturan lalu lintas, merusak lingkungan hidup, dan lain-lain.²⁰ Landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada *ijma'* yang berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.²¹

Secara etimologis *ta'zir* berarti menolak atau mencegah, berbeda dengan *qishas* dan *hudud*, bentuk sanksi *ta'zir* tidak disebutkan secara tegas dalam Al-qur'an dan hadis. Dalam menentukan jenis dan ukurannya, sanksi *ta'zir* menjadi wewenang penguasa. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* ini harus tetap memperhatikan *nash* keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.²²

Ta'zir berlaku atas semua orang, setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim, akan dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pendidik baginya. Setiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, perkataan,

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm 262.

²⁰ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 163.

²¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syariat Islam dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), hlm 22.

²² Rizki Setiawan, "Pola Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung)"..., hlm 8.

maupun isyarat, perlu dikenakan sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya. Berikut ini beberapa tujuan sanksi *ta'zir*:²³

1. *Preventif*; mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
2. *Represif*; membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
3. *Kuratif*; membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
4. *Edukatif*; memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki poa hidup pelaku.

Seluruh kegiatan orang yang dimasukkan ke dalam rutan harus selalu dilakukan pengawasan agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Pengawasan di dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama dengan kata *ar-Riqabah* yang berarti pengamatan. Di dalam Al-qur'an, kata ini disebutkan pada beberapa ayat yang secara umum menunjukkan tentang adanya fungsi pengawasan, terutama pengawasan dari Allah swt.²⁴ Ayat-ayat tersebut di antaranya adalah:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah)

²³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016) hlm 94.

²⁴ Noer Rohmah, *Pengawasan Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits*, Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah Vol. 4 No. 2 (Desember) 2019 hlm 36.

hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²⁵

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ
شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۖ وَأَنْتَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya: aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya Yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan Aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. dan Engkau adalah Maha menyaksikan atas segala sesuatu.²⁶

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan manusia selalu disaksikan oleh Allah SWT dan tidak pernah luput dari penjagaan dan pengawasan-Nya.

Di dalam Al-qur'an, fungsi pengawasan dapat ditemukan di antaranya pada firman Allah di bawah ini:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.²⁷

Ayat di atas bermaksud memberi peringatan terhadap orang yang mengabaikan pengawasan terhadap setiap apa yang telah diperbuat.

²⁵ QS. An-Nisa [4]: 1.

²⁶ QS. Al-Maidah [5]: 117.

²⁷ QS. Ash-Shaff [61]: 3.

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ

أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.²⁸

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah SWT adalah sebagai pengatur alam. Keteraturan alam raya ini, merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan telah dipilih oleh Allah SWT menjadi khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.²⁹

Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, dan teratur agar pengelolaan sesuatu hal menjadi baik.³⁰

Pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan di dalam ajaran Islam, pengawasan terbagi kepada 2 (dua) hal: pertama, pengawasan yang berasal dari diri, dan yang kedua adalah pengawasan yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri,

²⁸ QS. As-Sajdah [32]: 5.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 120.

³⁰ Noer Rohmah, *Pengawasan Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits...*, hlm 40.

dia yakin Allah yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah yang ketiga.³¹
Hal ini berdasarkan dari firman Allah SWT berikut ini:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ
نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ
وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³²

Tujuan petugas pemsyarakatabel melakukan pengawasan, pengendalian dan koreksi di dalam rutan adalah untuk mencegah warga binaan kembali terjerumus kepada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya adalah agar kualitas kehidupan warga binaan terus meningkat. Fungsi pengawasan di dalam rutan adalah untuk mengukur dan mengkoreksi kerja warga binaan untuk memastikan bahwa tujuan pembinaan dan rencana yang didesain sedang dilaksanakan. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui tiga pilar pengawasan, yaitu:³³

³¹ Noer Rohmah, *Pengawasan Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits...*, hlm 40.

³² QS. Al-Mujaadilah [58]: 7

³³ M. Utsman Najati, *Belajar EQ dan SQ Dari Sunah Nabi*, (Jakarta: Hikmah, 2006), hlm 28.

1) ketaqwaan individu

bahwa seluruh warga binaan dipastikan dan dibina agar menjadi manusia yang bertaqwa;

2) pengawasan anggota

Dalam suasana organisasi yang mencerminkan sebuah team maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawasan dari personelnnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan;


3) Penerapan/supremasi aturan

Tujuan dan fungsi rutan ditegakkan dengan aturan yang jelas dan transparan dan tidak bertentangan dengan syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi dan tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan adalah sebagai upaya untuk memeriksa atas jalannya suatu perencanaan di dalam Rutan Kelas II B Banda Aceh agar terhindar dari kegagalan atau akibat yang lebih buruk.

Petugas pemasyarakatan yang mengemban tugas tersebut harus memiliki pengetahuan perihal pengawasan dan tata cara yang benar dalam melaksanakan pengawasan agar tidak bertentangan dengan SOP (*Standard Operating Procedure*). Petugas pemasyarakatan yang melakukan pengawasan juga harus memiliki kekuasaan atau wewenang penuh secara resmi dalam hal pelaksanaan pengawasan tersebut. Di dalam Islam dijelaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai petanggungjawaban atas segala sesuatu yang telah dilakukannya. Dengan adanya pertanggungjawaban tersebut, maka yang dapat melakukan pengawasan adalah seseorang pemimpin yang memiliki wewenang untuk melakukannya. Petugas pemasyarakatan harus mampu menjadi panutan yang baik bagi orang-orang yang berada dalam pengawasannya dan harus amanah dalam menjalankan tugasnya serta tidak boleh berkhianat. Petugas pemasyarakatan harus memutuskan dan menetapkan sikap dan segala

sesuatunya secara netral, objektif dan tanpa ada keberpihakan kepada salah satu pihak yang berada dalam pengawasannya.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran petugas pemasyarakatan sangatlah penting dalam melakukan pengawasan terhadap larangan penggunaan telepon genggam oleh warga binaan dan untuk menjaga keamanan, ketertiban rutan dari gangguan-gangguan yang disebabkan oleh warga binaan, serta menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran demi terwujudnya tujuan dari pemasyarakatan. Jenis pengawasan yang diterapkan terhadap larangan penggunaan telepon genggam oleh warga binaan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh adalah pengawasan internal dan pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan yang bertugas di Rutan Kelas IIB Banda Aceh dan pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah sebelum terjadi tindakan pelanggaran oleh warga binaan dengan cara berpatroli selama 15 menit sekali selama 24 jam dan melakukan razia kamar hunian warga binaan setiap hari.
2. Faktor pendukung dalam melakukan pengawasan terhadap larangan penggunaan telepon genggam bagi warga binaan adalah telah disediakan ruangan *corpu* (*corporate university*) yaitu wadah pembelajaran bagi seluruh pegawai Kemenkumham termasuk petugas pemasyarakatan diberikan kapasitas keilmuan yang disampaikan oleh internal maupun eksternal dan Menggunakan *metal detector* (pendeteksi logam) saat melakukan razia di kamar hunian warga binaan. Sarana dan prasarana yang

belum mendukung secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan dan adanya faktor eksternal yang ikut mempengaruhi mentalitas dan integritas petugas pemasyarakatan seperti ada pihak yang meminta tolong tetapi caranya illegal merupakan faktor penghambat utama bagi petugas pemasyarakatan yang melakukan pengawasan terhadap larangan penggunaan telepon genggam.


3. Di dalam hukum Islam, rutan atau lapas sama halnya dengan *ta'zir* karena Islam telah mengenal sistem penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yaitu akan dibina atau dimasukkan ke dalam penjara. Penjatuhan sanksi tersebut didasari oleh adanya kemampuan bertanggungjawab oleh pelaku kejahatan. *Ta'zir* yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan Syari'ah, seperti melanggar peraturan lalu lintas, merusak lingkungan hidup, dan lain-lain. Seluruh kegiatan orang yang dimasukkan ke dalam rutan harus selalu dilakukan pengawasan agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Di dalam Islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Fungsi dan tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan adalah sebagai upaya untuk memeriksa atas jalannya suatu perencanaan di dalam Rutan Kelas II B Banda Aceh agar terhindar dari kegagalan atau akibat yang lebih buruk.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pihak Rutan Kelas IIB Banda Aceh dapat mengoptimalkan peningkatan mentalitas dan integritas sumber daya manusia terutama petugas pemasyarakatan agar dapat mengubah pola pikirnya untuk menjadi agen pembaharuan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat dimintai tolong dengan cara yang illegal.

2. Pihak Rutan Kelas IIB Banda Aceh dapat meningkatkan sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan seperti menyediakan *metal detector* di pintu utama rutan untuk mengetahui barang-barang bawaan pengunjung dan menyediakan wartelsus (warung telepon khusus) agar dapat dipakai oleh warga binaan untuk menghubungi keluarga.
3. Pihak Rutan Kelas IIB Banda Aceh dapat meningkatkan kapasitas petugas pemsyarakatan agar jumlah warga binaan efisien dengan jumlah petugas yang melakukan pengawasan.
4. Pihak Rutan Kelas IIB Banda Aceh dapat melakukan penekanan program pembinaan karakter dan pembinaan keagamaan bagi warga binaan agar membentuk pribadi yang taat.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Amin Widjaja Tunggal. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Renika Cipta. 1993.
- Baharuddin Suryobroto. *Bunga Rampai Pemasarakatan*. Jakarta: Dirjen Pemasarakatan. 2002.
- Cicik Sutarsih dan Nurdin. *Supervisi Pendidikan dalam Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Husaini Usman. *Manajemen, Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2016.
- M. Utsman Najati. *Belajar EQ dan SQ Dari Sunah Nabi*. Jakarta: Hikmah. 2006.
- M. Quraish shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Made Pidarta. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. 1988.
- Muh. Hizbul Muflihin. *Administrasi Pendidikan*. Klaten Utara: Cv Gema Nusa. 2015.
- Muhammad Natsir. *Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. 2019.
- P. A. F Lamitang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico. 1983.
- Serjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press. 2002.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Sule, Trisnawati Ernie & Saefullah Kurniawan. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana. 2007.

Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syariat Islam dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Pers. 2003.

Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2011.

Victor M. Situmorang & Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.

Warul Walidin, Saifullah & Tabrani ZA. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press. 2015.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Jurnal dan Skripsi:

Agus Apriyanto. “Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Masyarakat Yang Melanggar Tata Tertib (Studi Di Lapas Kelas II A Mataram)”. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2017.

Azhari Saragih. “Peran Sipir Lembaga Masyarakat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Narapidana (Studi: Lembaga Masyarakat Kelas I Medan)”. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. 2018.

Muhammad Rustam. “Survei Penggunaan Telepon Genggam Pada Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual Provinsi Maluku”. Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol. 19 No.1 Juni 2015.

Noer Rohmah. “Pengawasan Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadits”. Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah Vol. 4 No. 2 Desember 2019.

Nurhida. “Peran Sipir Penjara Dalam Penanggulangan Narkoba di Lapas Kajhu”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. 2018.

Popo Hartono. “Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Bangunan Rutan Kelas IIB Kabupaten Magelang, Jawa Tengah”. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2017.

Rizki Setiawan. “Pola Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung)”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020.

Suhandi. “Hak dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Jurnal Perspektif Volume Xv No. 2 Tahun 2010 Edisi April.

Sumber Lain:

- Alfi Renata. *Perbedaan dan Persamaan Rutan dan Lapas*. Hukumonline.com. Diakses melalui situs <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas/> pada 18 Juni 2021.
- Dannissa Azizah Rahmadiyah. *Mengenal Rumah Tahanan Negara*. Pemasarakatan.com. Diakses melalui situs <https://www.pemasarakatan.com/mengenal-rumah-tahanan-negara/> pada tanggal 21 Juni 2021.
- Dosen Pendidikan. *Pengertian, Jenis, Proses, Manfaat & Contoh*. Diakses melalui <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengawasan-adalah/> pada tanggal 22 Juni 2021.
- Inspektorat.sulbarprov.go.id. *Pengertian Pengawasan dan Jenis Pengawasan*. Diakses melalui situs <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/> pada tanggal 16 Juni 2021.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses melalui situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kode%20etik> pada tanggal 18 Juni 2021.

